



PUTUSAN

Nomor 0062/Pdt.G/2016/MS.Lgs

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Langsa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Nama Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota
Langsa, sebagai **Penggugat**;

melawan

Nama Tergugat, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan
Pedagang, tempat kediaman di Kota Langsa, sebagai
Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugat secara tertulis pada tanggal 23 Februari 2016 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Langsa dengan Nomor 0062/Pdt.G/2016/MS.Lgs tanggal 25 Februari 2016 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 18 Desember 1994 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 75/21/XII/1994 tanggal 19 Desember 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx Kabupaten Aceh Timur (sekarang Kecamatan xxxx, Kota Langsa);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Gampong xxxx Kecamatan xxxx, Kota Langsa, dan terakhir pindah ke ruko kontrakan di Jalan xxxx Gampong xxxx, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis selama 9 tahun, akan tetapi sejak bulan April 2003 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat sering bermain judi, Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, Tergugat malas bekerja, Tergugat sering keluar rumah pada malam hari, Tergugat cemburu yang berlebihan, Tergugat sering tidak memberi nafkah, dan Tergugat tidak dapat dijadikan imam dalam rumah tangga;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2015 yang lalu yang disebabkan karena Tergugat kembali menuduh Penggugat berselingkuh dengan perempuan lain. Akhirnya karena tidak tahan dengan sikap Tergugat yang selalu marah-marah dan memaki-maki Penggugat, maka Penggugatpun pergi meninggalkan Tergugat. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai saat ini;
6. Bahwa pihak keluarga telah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa oleh karena itu, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, bahkan menurut Penggugat perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon agar Ketua Mahkamah Syari'ah Langsa c.q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menetapkan hari sidang dan memanggil Penggugat dan Tergugat serta memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Atau, apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat menghadap *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak terbukti ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah berusaha menasehati Penggugat supaya tidak bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dibacakanlah surat gugat Penggugat tanggal 23 Februari 2016 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syari'ah Langsa dengan Nomor 0062/Pdt.G/2016/MS.Lgs tanggal 25 Februari 2016 yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka jawabannya tidak dapat didengarkan;

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 0062/Pdt.G/2016/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis, berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 75/21/XII/1994 tanggal 19 Desember 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx Kabupaten Aceh Timur (sekarang Kecamatan xxxx, Kota Langsa) yang telah dibubuhi meterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) di kantor Pos dan telah disesuaikan dengan akta aslinya oleh Ketua Majelis di persidangan dan selanjutnya diberi tanda P;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Nama saksi I , telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, akan tetapi belum dikaruniai anak;
- bahwa tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat adalah di rumah toko kontrakan di Jalan xxxx, Gampong xxxx, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan saksi pertama sedang berlangsung, Tergugat menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena kehadiran Tergugat pada saat dan atau setelah tahap pembuktian perkara sedang berlangsung, maka mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak perlu dilaksanakan lagi dan selanjutnya pemeriksaan saksi dilanjutkan;

Menimbang, bahwa saksi (Nama saksi I) telah memberikan keterangan lanjutan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak rukun lagi sejak akhir bulan April 2003 yang lalu dan antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi pernah 5 kali, bahkan lebih dari 5 kali melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar yaitu ketika Penggugat dan Tergugat masih bertempat tinggal di rumah saksi dan ketika saksi berkunjung di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat malas bekerja, Tergugat selalu terlambat bangun pagi, dan Tergugat sering bermain judi;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal bulan Februari 2015 yang lalu karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- bahwa saksi dan tokoh-tokoh gampong pernah 1 kali mendamaikan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi setelah beberapa waktu kemudian Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar lagi;
- bahwa saksi pernah 3 kali, bahkan lebih dari 3 kali menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan akan mengajukan pertanyaan kepada saksi, yaitu tentang berapa lama waktu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena menurut Penggugat bukan 2 bulan, akan tetapi telah mencapai lebih dari 5 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 0062/Pdt.G/2016/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak mengetahui secara persis, namun demikian saksi memastikan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sebelum tahun baru 2016 yang lalu;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan akan mengajukan 2 pertanyaan kepada saksi, pertama, apakah benar saksi telah sering menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena menurut Tergugat saksi bukan menasehati, akan tetapi hanya sekedar bertanya dan bahkan saksi pernah datang ke toko dan memaksa Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, kedua, Tergugat menyatakan tidak akan menceraikan Penggugat untuk selama-lamanya karena Tergugat mengikuti janji Tergugat kepada Alm. Ayah kandung Penggugat;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi tetap menyatakan sering menasehati Tergugat meskipun kadang-kadang hanya dengan menanyakan kenapa Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar, namun demikian akhirnya adalah untuk menasehati Tergugat, bahkan Tergugatpun pasti mengingat kejadian masa lalu yang mana Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan bersama tokoh-tokoh gampong;

1. Nama saksi II , telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, akan tetapi belum dikaruniai anak;
- bahwa tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat adalah di rumah toko kontrakan di Jalan xxxx, Gampong xxxx, Kecamatan xxxx, Kota Langsa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak rukun lagi sejak akhir bulan April 2003 yang lalu dan antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi pernah 30 kali melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar yaitu ketika Penggugat dan Tergugat masih bertempat tinggal di rumah orang tua saksi, ketika saksi berkunjung ke rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat dan ketika saksi sedang ikut berdagang membantu Penggugat dan Tergugat;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat malas bekerja, Tergugat selalu terlambat bangun pagi, dan Tergugat sering bermain judi;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak akhir bulan September 2015 yang lalu karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- bahwa saksi pernah 5 kali menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan akan mengajukan pertanyaan kepada saksi, yaitu tentang apakah saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar melalui hp dan kemudian Tergugat menggantung sandal, jilbab dan barang Penggugat yang lain;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi pernah mendengarkannya, waktu itu Penggugat sedang berada di Tangerang, sedangkan Tergugat sedang berada di kamar sendirian;

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 0062/Pdt.G/2016/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan akan mengajukan pertanyaan kepada saksi, apakah benar saksi melihat kejadian Tergugat menggunting sandal Tergugat karena menurut Tergugat tidak ada yang melihat itu, hanya Tergugat sendirian di kamar dan selanjutnya Tergugat menyatakan gugatan Penggugat ini terkesan mengada-ada, bahkan gugatan ini dilatarbelakangi karena Penggugat mempunyai laki-laki idaman lain, bahkan Tergugat pernah mengetahui Penggugat mengantarkan laki-laki selingkuhannya ke bandara di Medan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi tetap menyatakan pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar melalui hp dan Tergugatpun menggunting sandal Penggugat karena memang pada saat itu saya mengintip apa yang dilakukan Tergugat di dalam kamar;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi apapun, baik surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap keberatan apabila bercerai dari Penggugat dan mohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup dengan menunjuk berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat menghadap *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum. Dengan demikian perkara ini dapat dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah berusaha menasehati Penggugat supaya tidak bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian substansi dari ketentuan Pasal 154 Ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan saksi pertama sedang berlangsung, Tergugat menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena kehadiran Tergugat pada saat dan atau setelah tahap pembuktian perkara sedang berlangsung, maka mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak perlu dilaksanakan lagi. Hal ini sesuai dengan ketentuan angka 4 Makalah Rakernas Mahkamah Agung dengan Peradilan Agama tahun 2011;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pokok dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat ingin bercerai dari Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis lagi dan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat sering bermain judi, Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, Tergugat malas bekerja, Tergugat sering keluar rumah pada malam hari, Tergugat cemburu yang berlebihan,

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 0062/Pdt.G/2016/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering tidak memberi nafkah, dan Tergugat tidak dapat dijadikan imam dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena kehadiran Tergugat pada saat dan atau setelah tahap pembuktian perkara sedang berlangsung, maka jawaban dan duplik Tergugat tidak dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah (P);

Menimbang, bahwa bukti P sebagaimana tersebut di atas menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai. Bukti P mana dalam hal ini telah juga dibubuhi meterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dan telah sesuai dengan akta aslinya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat mempunyai legalitas hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Nama saksi I dan Nama saksi II ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut adalah ibu dan adik kandung Penggugat, sehat jasmani dan rohani, berumur di atas 15 tahun, diperiksa secara terpisah. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil kesaksian, oleh karena itu saksi-saksi *a quo* dapat diterima menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi I (Nama saksi I) telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak akhir bulan April 2003 yang lalu karena Tergugat malas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja, Tergugat selalu terlambat bangun pagi, dan Tergugat sering bermain judi, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2015 yang lalu karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil, bahkan saksi I pun telah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi II (Nama saksi II) telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak akhir bulan April 2003 yang lalu karena Tergugat malas bekerja, Tergugat selalu terlambat bangun pagi, dan Tergugat sering bermain judi, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2015 yang lalu karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, saksi I telah sering menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil, bahkan saksi I pun telah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan yang disampaikan oleh saksi I dan saksi II Penggugat tersebut di atas pada dasarnya telah bersesuaian dan saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya serta didasarkan atas pengetahuan sendiri karena saksi I pernah 5 kali melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar, sedangkan saksi II pernah 30 kali melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar, saksi I pernah 1 kali ikut mendamaikan Penggugat dan Tergugat, saksi II pernah 5 kali menasehati Penggugat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut di atas telah memenuhi syarat-syarat materil kesaksian. Oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap apapun yang telah disampaikan Tergugat pada saat pemeriksaan saksi-saksi, baik merupakan bantahan maupun pernyataan tidak dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim karena

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 0062/Pdt.G/2016/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantahan dan pernyataan Tergugat tersebut tidak mencederai kebenaran materi yang disampaikan oleh saksi-saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum, yaitu;

1. bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja, Tergugat selalu terlambat bangun pagi, dan Tergugat sering bermain judi;
2. bahwa Penggugat dan Tergugat telah tempat tinggal sejak akhir tahun 2015 yang lalu karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
3. bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;
4. bahwa saksi-saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan antara Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan sebagaimana tersebut di atas, menurut pendapat Majelis Hakim telah dapat dijadikan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

indikator (*qarinah*) yang menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini telah retak (*broken marriage*) dan sangat sulit untuk didamaikan serta tidak ada harapan untuk rukun kembali, terlebih-lebih karena Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih dari 3 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada lagi rasa kasih sayang sehingga tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah mawaddah warahmah, bahkan sebaliknya mempertahankan rumah tangga tersebut diduga kuat akan menimbulkan *mafsadah* (bahaya) bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat akan menimbulkan *mafsadah*, sedangkan di sisi lain menceraikan Penggugat dan Tergugat juga akan menghilangkan *maslahah* (kebaikan) yang dapat dikategorikan sebagai *mafsadah*, maka berdasarkan ketentuan hukum Islam, apabila dihadapkan dengan dua *mafsadah*, maka diharuskan untuk memilih salah satunya, yaitu melakukan *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* sebagaimana tercantum dalam kitab *Asbah Wa an-Nazair* karya Imam as-Suyuty, hal. 161 sebagai berikut:

إذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

Artinya: Apabila berhadapan dua *mafsadah*, maka dihindari *mafsadah* yang paling berat akibatnya dengan melakukan *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya;

dan selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa bercerai adalah *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya bagi Penggugat dan Tergugat dibandingkan dengan akibat yang muncul apabila tetap mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 0062/Pdt.G/2016/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah terbukti dan dapat dikualifikasikan ke dalam maksud dan tujuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Dengan demikian gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, sehingga perceraian ini adalah untuk yang pertama kali, maka gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan talak satu ba'in suhbra sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 119 Ayat (2) Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera Pengadilan/Mahkamah berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan atau di wilayah tempat dilangsungkannya perkawinan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 Huruf (f) dan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Langsa untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kota Langsa untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2016 M. bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1437 H. oleh kami Salamat Nasution, S.HI., M.A., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Langsa sebagai Ketua Majelis, H. Abu Jahid Darso Atmojo, Lc., LL.M., Ph.D., dan Muhammad Azhar Hasibuan, S.HI., M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Ir. Athiatun Zakiah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota, ttd. H. Abu Jahid Darso Atmojo, Lc., LL.M., Ph.D.	Ketua Majelis, ttd. Salamat Nasution, S.HI., M.A.
Hakim Anggota, ttd.	

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 0062/Pdt.G/2016/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Azhar Hasibuan, S.HI., M.A.	
	Panitera Pengganti, ttd.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 180.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 271.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)